

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDAS TEORI TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Konsep Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam melindungi hak-hak warga negara. Setiap tindakan pemerintah maupun kebijakan publik harus didasarkan pada norma hukum guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai subjek hukum. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip supremasi hukum yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Perlindungan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum dalam konteks anak memiliki dimensi yang lebih luas karena anak merupakan kelompok yang rentan secara biologis, psikologis, dan sosial. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan seluruh elemen untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan anak juga dipertegas melalui *Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai tingkat kematangannya. Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara

¹⁵ Kasmiati, 'Perlindungan hukum diindonesia', (Widina Media Utama ,2023), hlm. 53.

Pengertian anak dalam perspektif hukum dan ilmu sosial tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai kategorisasi berdasarkan pendekatan normatif, sosiologis, dan psikologis. Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam hukum pidana dikenal kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, yang masing-masing memerlukan perlakuan berbeda. Soerjono Soekanto memandang anak sebagai individu yang masih berada dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian, sehingga membutuhkan bimbingan dan perlindungan dalam setiap tahap.¹⁶

Pendekatan sosiologis mengklasifikasikan anak ke dalam beberapa kategori, antara lain anak dalam kondisi perkembangan normal, anak dengan kebutuhan khusus, serta anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang dikenal sebagai anak berkonflik dengan hukum atau remaja nakal. Anak berkonflik dengan hukum merupakan anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sosial dan hukum, sedangkan remaja nakal menunjukkan tingkat penyimpangan yang lebih kompleks seiring perkembangan usia dan pengaruh lingkungan sosial. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, termasuk dalam penanganan kenakalan remaja melalui program pembinaan di barak militer, harus dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan hukum agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum.

Perlindungan terhadap anak juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional yang menempatkan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara. *Convention on the Rights of the Child* menjadi salah satu instrumen internasional yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dengan tingkat kematangan usianya. Konsep perlindungan hukum dan perlindungan anak menjadi landasan teoritis yang sangat penting dalam penelitian ini. Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kenakalan remaja melalui program pembinaan di barak militer perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil serta terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan hak-haknya. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan konflik serta ketidakadilan.¹⁷

Perlindungan hukum dalam praktiknya juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kedua, perlindungan hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kekuasaan. Ketiga, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Perlindungan anak dalam konteks fungsi perlindungan hukum menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi melalui

¹⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). hlm, 23.

berbagai kebijakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori perlindungan hukum, teori ini memandang hukum yang tumbuh dimasyarakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga hak-hak masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah dilaksanakan. Bentuk perlindungan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Sebaliknya, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak. Perlindungan ini biasanya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan atau melalui lembaga peradilan lainnya.¹⁹

Dipandang dari *perspektif* penerapan hukum dilapangan, perlindungan hukum preventif dianggap lebih efektif karena dapat mencegah terjadinya konflik hukum sejak awal proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan kelompok rentan seperti anak. Penelitian dalam Jurnal Legislasi Indonesia menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum preventif dalam kebijakan publik dapat meningkatkan

¹⁸ Fahrul Rozi, 'Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak', Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.55 No.2 (2025), hlm, 90.

¹⁹ Sinaulan J H, *Op.,Cit.*, hlm. 44

akuntabilitas pemerintah serta mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat.²⁰

3. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum

Pengertian anak dalam perspektif hukum memiliki variasi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Secara umum, anak dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Marlina, anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis sehingga membutuhkan perlindungan dan pembinaan dari orang dewasa agar dapat berkembang secara optimal.²²

4. Hak-Hak Anak

Perlindungan terhadap hak-hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat hidup dan berkembang secara optimal tanpa mengalami diskriminasi atau kekerasan. Dalam hukum nasional, hak-hak anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian dalam Jurnal Mimbar Hukum menunjukkan bahwa implementasi hak-hak anak dalam kebijakan publik menjadi indikator penting dalam menilai komitmen suatu negara terhadap perlindungan anak. Salah satu ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor

²⁰ Nazla Husnayain, 'Politik Hukum Terhadap Integrasi Keadilan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia' Jurnal ilmiah "Advkasi" Vol.13 No.3 (September, 2025) hlm, 1008.

²¹ Fahrul Rozi, *Op.Cit.*, hlm. 77

²² Tina Marlina, 'Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual', Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 4 No.8 (2019), hlm. 46.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, serta wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak melalui kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak.²³

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada negara sebagai pemegang kekuasaan. Norma dalam Pasal 21 menegaskan adanya prinsip non-diskriminasi yang mengharuskan setiap anak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun kondisi sosial lainnya. Analisis terhadap pasal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak memiliki tiga dimensi utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak anak. Kewajiban untuk menghormati mengandung arti bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang justru melanggar hak anak, seperti kebijakan yang bersifat represif atau diskriminatif. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara untuk mencegah adanya pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk masyarakat maupun aparat negara, sedangkan kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara untuk secara aktif menyediakan sarana, prasarana, serta kebijakan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus bersifat preventif dan promotif dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Pasal 21 memiliki implikasi penting dalam menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan pembinaan anak melalui pendekatan tertentu seperti program di barak militer. Setiap kebijakan yang diterapkan terhadap anak harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta prinsip non-diskriminasi. Kebijakan yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, kekerasan, atau

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perlakuan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, Pasal 21 menjadi dasar normatif yang penting dalam menganalisis apakah suatu kebijakan telah memenuhi standar perlindungan hukum terhadap anak atau justru berpotensi melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia..²⁴

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam sistem hukum nasional didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu prinsip utama adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain prinsip tersebut, perlindungan anak juga didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, prinsip hak untuk hidup dan berkembang, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Penelitian dalam Jurnal Yuridika menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar utama dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia, terutama dalam kebijakan yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum..²⁵

²⁴ Ahmad Musthafa A ' Zhom "Dalam Rangka and Kota Layak", (2024). hlm. 27

²⁵ Syamsul Hidayat and others, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Nusa Tenggara Barat", (2023), hlm. 13.

B. Tinjauan Pustaka Kenakalan Anak Dan Remaja Serta Sistem Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Kenakalan anak dan kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang berada dalam satu spektrum perkembangan perilaku menyimpang yang terjadi secara bertahap sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Kenakalan anak umumnya merujuk pada perilaku menyimpang yang masih berada pada tahap awal, seperti pelanggaran terhadap norma keluarga atau lingkungan sekolah, sedangkan kenakalan remaja menunjukkan bentuk penyimpangan yang lebih kompleks dan berpotensi berkembang menjadi pelanggaran hukum. Perbedaan tersebut tidak bersifat tegas, melainkan menunjukkan suatu proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh perkembangan usia, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kenakalan anak dapat dipahami sebagai fase awal dari proses penyimpangan perilaku yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat berkembang menjadi kenakalan remaja yang lebih serius. Kartini Kartono menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan manifestasi dari kegagalan proses adaptasi sosial individu terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat²⁶

Pemahaman mengenai kenakalan anak dan kenakalan remaja menjadi penting dalam menjelaskan peralihan dari perilaku menyimpang yang bersifat sosial menuju perilaku yang memiliki konsekuensi hukum. Tidak setiap kenakalan anak secara otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun terdapat titik tertentu di mana perilaku tersebut berkembang menjadi tindakan yang melanggar norma hukum dan menempatkan anak dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa kenakalan remaja dalam perspektif hukum merupakan tindakan pelanggaran norma hukum yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial.²⁷

Kerangka hukum nasional Indonesia menempatkan anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pembinaan.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm, 93-94.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm, 25-27.

Pendekatan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Marlina menegaskan bahwa pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif agar anak dapat kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat.²⁸

Keterkaitan antara kenakalan anak, kenakalan remaja, dan anak yang berhadapan dengan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, ketidakstabilan emosi, serta proses pencarian identitas diri, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan. Penelitian dalam Jurnal Mimbar Hukum menunjukkan bahwa meningkatnya kenakalan remaja berkaitan dengan lemahnya kontrol sosial serta pengaruh media digital terhadap perilaku remaja.²⁹

1. Pengertian Kenakalan Anak dan Remaja dalam Perspektif Kriminologi dan Sosial

Istilah kenakalan anak dan remaja (*juvenile delinquency*) dalam kajian kriminologi tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan individu dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan tersebut merupakan hasil dari proses interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya. Kartini Kartono menegaskan bahwa kenakalan remaja merupakan manifestasi dari kegagalan adaptasi sosial individu terhadap norma yang berlaku.³⁰

²⁸ Marlina, 'Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice' (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm 45-47.

²⁹ Chiara Belva Chatlina and Kuswandi Kuswandi, 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Kriminal Remaja Di Indonesia', Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol.2 No.4 (2025), hlm, 118.

³⁰ Kartini kartono, 'op.cit', hlm, 94.

Kajian hukum mengenai kenakalan remaja sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma hukum yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi.³¹ Oleh karena itu, kenakalan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara anak dan remaja. Anak berada pada tahap perkembangan awal yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan berpikir abstrak serta ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan keluarga. Sebaliknya, remaja telah memasuki fase transisi menuju kedewasaan yang ditandai dengan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang lebih kompleks. Kondisi ini menyebabkan kenakalan pada anak cenderung bersifat spontan dan tidak terencana, sedangkan pada remaja lebih bersifat sadar, terstruktur, dan berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum. Dengan demikian, kenakalan remaja merupakan bentuk lanjutan dari kenakalan anak dalam suatu proses perkembangan yang berkelanjutan.

2. Faktor Penyebab Kenakalan Anak dan Remaja

Kenakalan anak dan remaja tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor internal mencakup kondisi psikologis, ketidakstabilan emosi, krisis identitas, serta rendahnya kontrol diri. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pola asuh, kondisi ekonomi, lingkungan pendidikan, serta pengaruh kelompok sebaya dan media digital. Penelitian dalam Jurnal Hukum menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial dan kurangnya fungsi pengawasan keluarga menjadi faktor dominan dalam mendorong kenakalan remaja.³²

Perbedaan antara anak dan remaja dalam konteks ini terletak pada intensitas dan dominasi faktor yang mempengaruhi. Pada anak, faktor keluarga

³¹ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm, 28.

³² Arif Wibowo, 'Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi', Jurnal Hukum, Vol.28 No.2 (2016), hlm, 205-218.

merupakan determinan utama karena anak masih berada dalam fase ketergantungan penuh terhadap orang tua. Pola asuh yang otoriter, permisif, atau kurang perhatian dapat memicu munculnya perilaku menyimpang sejak dini. Sementara itu, pada remaja, faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, tekanan kelompok sebaya, serta paparan media digital menjadi lebih dominan. Remaja cenderung memiliki kebutuhan untuk diakui dalam kelompok sosialnya, sehingga rentan terlibat dalam perilaku menyimpang sebagai bentuk pencarian identitas. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor baru yang signifikan. Paparan konten negatif melalui media sosial dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja secara cepat dan masif, sementara pada anak dampaknya lebih terbatas karena masih berada dalam pengawasan keluarga. Dengan demikian, perbedaan faktor penyebab ini menunjukkan bahwa pendekatan penanganan kenakalan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan individu.

3. Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak dan Remaja serta Eskalasinya

Bentuk kenakalan anak dan remaja dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kenakalan ringan mencakup pelanggaran norma yang tidak memiliki konsekuensi hukum, seperti membolos sekolah, melanggar aturan keluarga, atau perilaku tidak disiplin. Kenakalan sosial mencakup tindakan yang merugikan lingkungan sosial, seperti tawuran, vandalisme, dan perundungan (*bullying*). Sementara itu, pelanggaran hukum merupakan bentuk kenakalan yang telah masuk dalam kategori tindak pidana, seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian dalam Jurnal Analogi Hukum menunjukkan bahwa kenakalan remaja yang paling dominan saat ini adalah tawuran dan penyalahgunaan narkoba.³³

Perbedaan antara anak dan remaja terlihat jelas dalam pola eskalasi kenakalan. Pada anak, kenakalan umumnya masih berada pada tahap ringan dan

³³ I Made Aditya Pratama, 'Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia', Jurnal/ Analogi Hukum, Vol.1 No.2 (2019), hlm, 145.

bersifat situasional. Namun, apabila tidak ditangani secara tepat, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi kenakalan sosial pada masa remaja, bahkan berlanjut menjadi pelanggaran hukum. Pada remaja, kenakalan cenderung lebih terorganisir dan melibatkan kelompok, sehingga dampaknya lebih luas dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Eskalasi ini menunjukkan pentingnya intervensi dini dalam menangani kenakalan anak agar tidak berkembang menjadi masalah hukum pada masa remaja. Dengan demikian, penanganan kenakalan harus dilakukan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan.

4. Konsep Pembinaan Anak dan Remaja dalam Perspektif Hukum

Pembinaan anak dan remaja dalam sistem hukum modern menekankan pendekatan yang bersifat humanistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Marlina menyatakan bahwa pembinaan harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku serta mengembalikan fungsi sosial anak.³⁴

Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai proses pemberian sanksi, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk membentuk kembali kepribadian anak dan remaja. Pada anak, pembinaan lebih difokuskan pada penanaman nilai moral, pendidikan karakter, serta penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan kepribadian. Sementara itu, pada remaja, pembinaan harus mencakup aspek yang lebih luas, seperti pengembangan keterampilan sosial, pengendalian emosi, serta pembentukan identitas diri yang positif. Pendekatan pembinaan juga harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat anak, serta perlindungan dari kekerasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan tidak justru menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja.

5. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Remaja

³⁴ Marlina. 'Op.cit', hlm 48.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem khusus yang dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa. Sistem ini menekankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk remaja. Namun, secara sosiologis dan psikologis, terdapat perbedaan tingkat kedewasaan yang mempengaruhi cara penanganannya. Anak yang masih berada pada usia dini lebih diarahkan pada penyelesaian non-formal melalui pendekatan kekeluargaan, sedangkan remaja yang telah melakukan pelanggaran hukum serius cenderung memerlukan penanganan melalui mekanisme peradilan, meskipun tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.

Pengaturan mengenai definisi anak dalam sistem hukum Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang SPPA. Dalam Pasal 1 angka 3, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis tidak terdapat perbedaan eksplisit antara kategori “anak” dan “remaja”, karena keduanya berada dalam satu payung definisi hukum yang sama. Namun demikian, pendekatan yang digunakan dalam penanganannya tidak dapat diseragamkan, mengingat adanya perbedaan tingkat kematangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, meskipun hukum memberikan batasan usia yang tegas, implementasi penanganan tetap harus mempertimbangkan kondisi individual anak sebagai subjek yang berkembang.

Lebih lanjut, prinsip penanganan anak dalam sistem peradilan pidana ditegaskan dalam Pasal 2 UU SPPA yang mengedepankan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Asas ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai individu yang harus dilindungi dan dibina. Dalam konteks ini, pendekatan kekeluargaan dan penyelesaian non-formal menjadi relevan,

khususnya bagi anak yang masih berada pada usia dini dan belum memiliki tingkat kesadaran hukum yang matang. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya hukum untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap perkembangan psikologis anak.

Selanjutnya, mekanisme konkret dari pendekatan non-formal diatur dalam Pasal 6 UU SPPA yang memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum secara eksplisit mendorong penyelesaian yang bersifat restoratif, terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan tingkat ancaman tertentu. Dalam praktiknya, pendekatan ini lebih efektif diterapkan pada anak usia dini yang masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sehingga penyelesaian berbasis musyawarah dan pemulihan hubungan sosial menjadi lebih relevan.³⁵

Terhadap remaja yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi, sistem peradilan pidana anak tetap menyediakan mekanisme formal sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai proses peradilan yang tetap menjamin perlindungan hak anak, seperti pendampingan hukum, pembatasan penahanan, serta pemisahan dari pelaku dewasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan rehabilitatif diutamakan, sistem hukum tidak mengabaikan kebutuhan akan akuntabilitas hukum. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi perbedaan karakteristik antara anak dan remaja melalui pendekatan yang fleksibel dan

³⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia, '*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*' (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2012).

proporsional. Meskipun secara yuridis keduanya berada dalam satu kategori yang sama, penerapan prinsip diversi, keadilan restoratif, serta perlindungan anak memungkinkan adanya penyesuaian dalam penanganan berdasarkan tingkat kedewasaan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Efektivitas sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan norma hukum tersebut ke dalam praktik yang sensitif terhadap perkembangan anak, sehingga tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

6. Pendekatan Rehabilitatif dalam Pembinaan Anak dan Remaja

Pendekatan rehabilitatif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan moral anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum. Penelitian dalam Jurnal Legislasi Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam mencegah pengulangan tindak pelanggaran.³⁶

Meninjau dari penerapannya, pendekatan rehabilitatif terhadap anak lebih berfokus pada pemulihan lingkungan keluarga, pendidikan dasar, serta pembentukan karakter. Sementara itu, pada remaja, pendekatan ini harus mencakup program yang lebih komprehensif, seperti pelatihan keterampilan, konseling psikologis, serta reintegrasi sosial. Remaja membutuhkan pendekatan yang lebih intensif karena tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi lebih tinggi dibandingkan anak. Pendekatan rehabilitatif juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara, dalam proses pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial secara keseluruhan.

³⁶ Bismar Siregar, 'Pendekatan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.11 No.3 (2014), hlm, 123–36.

C. Kerangka Teoretis Kebijakan Pembinaan Anak Melalui Pendekatan Disiplin dan Rehabilitatif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.

Kebijakan pembinaan anak yang berhadapan dengan masalah perilaku sosial, termasuk kenakalan remaja, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang perlindungan sosial dan hukum. Kerangka negara hukum menuntut agar setiap kebijakan yang menyangkut anak tidak hanya mempertimbangkan efektivitas penanganan masalah, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang telah diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Kebutuhan akan suatu kerangka teoretis menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pembinaan anak seharusnya dirancang dan dilaksanakan secara proporsional, humanis, serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Kajian kebijakan publik memandang pembinaan anak sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bersifat korektif dan preventif. Kebijakan korektif diarahkan untuk memperbaiki perilaku menyimpang yang telah terjadi, sedangkan kebijakan preventif difokuskan pada upaya pencegahan agar perilaku tersebut tidak terulang di masa mendatang. Konteks ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan anak umumnya terbagi ke dalam dua model utama, yaitu pendekatan disipliner dan pendekatan rehabilitatif. Pendekatan disipliner menitikberatkan pada pembentukan perilaku melalui penegakan aturan yang ketat, sementara pendekatan rehabilitatif berorientasi pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak agar mampu kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan disipliner sering diadopsi dalam kebijakan yang menggunakan pola pelatihan terstruktur dan berbasis kepatuhan terhadap aturan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini dinilai mampu mendorong perubahan perilaku dalam waktu relatif singkat karena menekankan pembiasaan, kontrol, serta penguatan norma melalui sistem yang terorganisir. Penelitian dalam Jurnal Pendidikan Tambusai menunjukkan bahwa program pembinaan berbasis disiplin, termasuk yang mengadopsi pola semi-militer, dapat memberikan dampak positif

dalam pembentukan karakter, seperti peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab anak, terutama dalam jangka pendek.³⁷

Perspektif hukum perlindungan anak menegaskan bahwa pendekatan disipliner tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis serta tahap perkembangan anak. Anak sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga mencakup pemahaman, pembinaan moral, serta penguatan aspek emosional. Kebutuhan tersebut menjadikan pendekatan rehabilitatif sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam sistem pembinaan anak. Pendekatan ini menekankan proses pemulihan melalui pendidikan, konseling, serta pengembangan keterampilan sosial agar anak mampu beradaptasi kembali dalam lingkungan masyarakat secara sehat.

Sistem hukum Indonesia secara eksplisit mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan penanganan anak, khususnya dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek yang harus dibina, bukan sekadar objek penghukuman. Penelitian dalam Jurnal Pendidikan dan Edukasi Harapan menunjukkan bahwa pendekatan militeristik dalam pembinaan anak berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.³⁸

Prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembinaan. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek kedisiplinan fisik tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis berpotensi menimbulkan tekanan mental serta menghambat perkembangan emosional anak. Pandangan para ahli dan praktisi perlindungan anak

³⁷ Deyana Pratiwi and others, 'Manajemen Kurikulum Semi Militer Di Sekolah', Jurnal Pendidikan, Vol.3 No.8 (Januari, 2026). hlm,17.

³⁸ Deyana Pratiwi and others, *Ibid*, hlm, 20.

menegaskan bahwa penanganan anak tidak boleh dilakukan melalui pendekatan yang bersifat represif atau koersif semata.

Konteks kebijakan publik di Indonesia juga tidak terlepas dari dinamika otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kewenangan tersebut mencakup penanganan kenakalan remaja melalui berbagai bentuk inovasi kebijakan. Kesesuaian dengan hukum nasional tetap menjadi batas yang tidak dapat diabaikan. Jurnal Pendidikan dan Edukasi Harapan menegaskan bahwa inovasi kebijakan daerah dalam pembinaan karakter anak harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan konflik normatif dalam implementasinya.³⁹

Perkembangan praktik kebijakan menunjukkan adanya pandangan yang menilai bahwa pendekatan disipliner berbasis militer dapat menjadi alternatif dalam pembinaan karakter anak, terutama dalam menghadapi kompleksitas kenakalan remaja. Keseimbangan pendekatan tetap diperlukan melalui keterlibatan multidisipliner yang mencakup psikolog, pendidik, serta pekerja sosial. Ketidakseimbangan pendekatan berpotensi menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi anak.⁴⁰

³⁹ Deyana Pratiwi and others. *Ibid*, hlm, 24.

⁴⁰ Deyana Pratiwi and others. *Ibid*, hlm. 91.